


# REGISTRASI PANGAN OLAHAN TERINTEGRASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH (RBA)

Direktorat Registrasi Pangan Olahan ~ 2022 ~







- Dasar Hukum Registrasi Pangan
- Registrasi Pangan Olahan Terintegrasi OSS RBA
- Alur Proses dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko
- 5 Penutup



# **TUJUAN**

1. Mengetahui Dasar Hukum Registrasi Pangan Olahan

2. Memahami Registrasi Pangan Berbasis Risiko 3. Memahami Alur Proses dan Tata Cara Registrasi Pangan Berbasis Risiko

# **Latar Belakang**





Implementasi Registrasi Pangan Berbasis Risiko Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ereg-rba.pom.go.id

e-reg.pom.go.id

## Kategorisasi Risiko Penilaian Saat Ini (e-reg.pom.go.id)





Registrasi Baru Pangan Keperluan Gizi Khusus

Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi

Iradiasi, Organik, Pangan menggunakan

#### **Evaluasi**

- Registrasi baru Pangan berklaim, Pangan GMO, Penilaian produk BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, Minuman
  - dan label Disertai hasil analisa



- Registrasi variasi mayor seluruh pangan
- Registrasi baru tanpa klaim

**Beralkohol** 



- Registrasi baru Pangan tanpa BTP, Single MD pabrik cabang
- Registrasi variasi minor seluruh pangan
- Registrasi baru Pangan berSNI/PMR
- Registrasi baru Pangan dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB)

#### Notifikasi

- Penilaian label
- Tanpa hasil analisa




Registrasi baru Pangan dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB)

Output **Izin Edar** 

# Tahapan Implementasi Registrasi Pangan Olahan Terintegrasi OSS RBA





# Penentuan Tingkat Risiko Perizinan di Registrasi Pangan Olahan



PENENTUAN TINGKAT RISIKO PERIZINAN DI REGISTRASI PANGAN OLAHAN MELALUI ANALISIS TERHADAP RISIKO:



#### Pertimbangan kategorisasi:

- 1. Target konsumen;
- 2. Pencantuman klaim;
- 3. Proses produksi tertentu;
- 4. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan;
- 5. Penggunaan Bahan Baku tertentu; dan
- 6. Risiko produk.

## Setelah Implementasi RBA



#### **RISIKO TINGGI (T)**

- Registrasi Baru PKGK
- Registrasi baru Pangan berklaim, Pangan GMO, Iradiasi, Pangan menggunakan BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, Minuman Beralkohol, Pangan Olahan dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial/Teknologi Baru Lainnya.
- · Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi

01

#### **RISIKO TINGGI (NOTIFIKASI)**

Registrasi Baru pangan risiko tinggi dengan PMR, sertifikat SNI (Sukarela), pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin edar, dan pangan organik

02

#### **RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)**

Registrasi baru **Pangan Wajib SNI** Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi

RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)

- Registrasi baru Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa Peruntukan, dengan atau Tanpa
   Penyimpanan Beku, disertai: Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau
   Tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau
   Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan
- Registrasi ulang
- Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR,MT, T)
- Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah rendah

Output : izin edar

Output:

Sertifikat

Persetujuan

Penilaian label

Penilaian

produk

Verifikasi Sertifikat SNI

Tanpa penilaian

Output : Sertifikat Pemenuhan Komitmen Notifikasi

Evaluasi

## Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi RBA



Sebelum RBA			Sesudah RBA			
Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*	Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*	
Tinggi	Penilaian Penuh • Penilaian produk dan label • Disertai hasil analisa	30 HK	Tinggi	Penilaian Komprehensif  Penilaian produk dan label termasuk pemenuhan CPPOB  Disertai hasil analisa	30 HK	
				<ul> <li>Disertai hasil analisa</li> <li>Notifikasi Pra-Verifikasi (<i>Prior Verification</i>)</li> <li>Penilaian produk dan label</li> <li>Disertai hasil Analisa</li> <li>Notifikasi berlaku untuk pangan olahan yar memiliki sertifikat PMR (Program Manajemen Risiko), Sertifikat SNI sukarela Sertifikat Organik, dan pangan sejenis</li> </ul>		

<sup>\*</sup>SLA dihitung setelah pembayaran biaya registrasi dan bersifat time to respond

# Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi RBA



Sebelum RBA			Sesudah RBA			
Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*	Tingkat Risiko	Alur Proses	SLA*	
Sedang	<ul><li>Penilaian Penuh</li><li>Penilaian produk dan label</li><li>Disertai hasil analisa</li></ul>	30 HK	Menengah Tinggi	<ul> <li>Notifikasi Pra- Verifikasi</li> <li>(<i>Prior Verification</i>)</li> <li>Penilaian dokumen standar (SNI)</li> <li>Tanpa hasil Analisa, kecuali hasil analisa BTP dengan batas maksimum, atau zat gizi bagi yang mencantumkan ING.</li> <li>Tanpa penilaian label</li> </ul>	5 HK	
Rendah	Notifikasi Pra-Penilaian <ul><li>Penilaian label</li><li>Tanpa hasil analisa</li></ul>	5 HK	Menengah Rendah	Notifikasi Tanpa Penilaian  •Tanpa Hasil Analisa  •Tanpa penilaian dokumen dan label	1 HK	
Sangat Rendah	Notifikasi Pra-Penilaian <ul><li>Penilaian label</li><li>Tanpa hasil analisa</li></ul>	5 HK				

<sup>\*</sup>SLA dihitung setelah pembayaran biaya registrasi dan bersifat time to respond

# PERUBAHAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN BPOM





- ✓ Kode: kategori pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir, tingkat risiko perizinan
- √ Jenis Kemasan: kaca/keramik, plastik tunggal, kertas tunggal, komposit/laminat, logam, jenis kemasan lainnya, ganda
- ✓ Perubahan penomoran registrasi semula 12 digit menjadi 15 digit guna memfasilitasi penandaan tingkat risiko pada nomor registrasi yang diterbitkan dan memudahkan identifikasi saat pengawasan.
- ✓ Digit pembeda ada pada awal nomor registrasi ditandai dengan angka:
  - 0 = untuk Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan (MR)
  - 1 = untuk Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan (MT)
  - 2 = untuk Izin Edar (T)



# ALUR PROSES DAN TATA CARA REGISTRASI PANGAN OLAHAN BERBASIS RISIKO



BADAN POM RI
APLIKASI E-REGISTRATION

Beranda

Registrasi Akun V

Informasi V



# DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Aplikasi Registrasi Pangan Olahan & Bahan Tambahan Pangan

LOGIN

#### **WAKTU LAYANAN**

Senin - Jumat: 08.00-16.00 WIB

Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional & Hari



Pangan Risiko Menengah Rendah (MR)



Pangan Risiko Menengah Tinggi (MT)




Pangan Risiko Tinggi (T)





# ALUR PROSES EREGISTRASI PANGAN OLAHAN RBA (DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN)





# Permohonan PB UMKU Registrasi Pangan Olahan di OSS





# **CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BPOM**



1

# **REGISTRASI AKUN\***

Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan

**User ID & Password** 






# REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan

**PB UMKU Pangan Olahan** 




\* Perusahaan yang telah memiliki akun di e-reg lama harus melakukan registrasi akun kembali di ereg RBA tetapi akan langsung disetujui



# Alur Registrasi Akun Perusahaan





# Pesyaratan Pendaftaran Akun



#### Produk dalam negeri (MD)

- 1. NPWP
- 2. Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA. Catatan:
  - Produsen minuman beralkohol: IUI dari BKPM pusat & berlaku efektif, serta Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kemenperin.
  - Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA:
  - a. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah: NIB RBA
  - b. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA
  - c. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi: dokumen NIB RBA dan Izin RBA
- 3. Sertifikat Izin Penerapan CPPOB

#### Produk impor (ML)

- 1. NPWP
- Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA.


#### Catatan:

- Importir minuman beralkohol: Surat Penetapan Importir Terdaftar untuk Minuman Beralkohol [ITMB]
- Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA:
- a. KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah: NIB RBA
- b. KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA
- c. KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi: NIB RBA dan Izin RBA
- 3. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)
- 4. Surat Penunjukkan (LoA) yang disahkan oleh notaris, Kamar dagang setempat, Pemerintah setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat



# Alur Registrasi Produk Pangan Olahan





<b>PERSYARATAN</b>	MENENGAH RENDAH	MENENGAH TINGGI	TINGGI
Komposisi*	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Proses Produksi	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Kode Produksi	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
Masa Simpan	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Rancangan Label	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Spesifikasi Bahan	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Hasil Analisa Produk Akhir	X	X	<b>~</b>
Hasil Analisa Zat Gizi***	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Terjemahan Label **	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Foto Produk**	<b>V</b>	<b>\rightarrow</b>	<b>\</b>
Sertifikat SNI	X	<b>/</b>	X
Sertifikat PMR	X	<b>~</b>	<b>/</b>
Health Certificate / Free Sale Certificate**	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>



- (\*) Tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR dan MT hanya input komposisi pada sistem
- (\*\*) Berlaku untuk produk impor
- (\*\*\*) Untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

## 11 PB-UMKU REGISTRASI PANGAN OLAHAN



# Baru

- Izin Edar Pangan Olahan
- Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

# Variasi

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan
- Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI
- Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan
- Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi
- Izin Variasi Mayor Pangan Olahan



Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

## CONTOH OUTPUT PB-UMKU

#### Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

#### Sertifikat Persetujuan **Pangan Olahan**

#### Izin Edar **Pangan Olahan**



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN PB-UMKU: 120800071150900350246

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut is

- Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Alamat Kantor
- PT BUMI ALAM DAMAI

Beltway Office Park, Tower B Level 5. II. Th. Symatupang No.41, Desa Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Salatan Provinci DKI Jaharta Kode Pos: 12550

- 4. Status Penanaman Modal Penanaman Modal Dalas 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Indonesia (KBLI)
  - Unggas

Telah memenuhi persyaratan:

6. Lokasi Usaha

1. Standar pemenuhan komitmen pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanogal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menteri Investasi/ Kenala Radan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 21 Desember 2021

- Datumen in Merbilian sistem OSS benfaserian data deri Relatu Useha, tersimnen datam sistem OSS, vano mentadi tenenung tawah
- Date lengkap Perizinan Serusaha dapat diperoleh melalui sistem DSS menggunakan hak aksas





#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI PB-UMKU: 120800071150900350247

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI kepada Pelaku Usaha berikut in PT BUMI ALAM DAMAI

- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Alamat Kantor
- : Beltway Office Park, Tower B Lovel 5 Jl. Tb. Simatupang No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12550
- Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam, Negeri (PMCN)
   Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging
- Indonesia (KBLI) Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat 6. Lokasi Usaha

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI;

 Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (iks dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Bair.
 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipertawikan kipi buntuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Sandan Nasional nationals down yang delahaman sajib untuk angala national alam kalaman kalaman

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. A

Diterbitkan tanggal: 21 Desemb

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 21 Desemi



- Dokumen ini leleh dilandalangani zecara elektronik menggunakan seritikal elektronik yang dilenbilkan oleh 85:9-855h
- Date langkap Perizinan Serusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak aksas





#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR PANGAN OLAHAN PB-UMKU: 120800071150900350250

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini: PT BUMI ALAM DAMAL

Kode Pos: 12550

Kode Post 16810

Beltway Office Park, Tower B Level 5, Jl. TB, Simatupang No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Jalan Rawa Bogor no. 001 . Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

- Nama Pelaku Usaha
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. Alamat Kantor
- Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMIDN)
   Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging
- Indonesia (KBLI) 6. Lokasi Usaha
- - Telah memenuhi persyaratan:
    - Standar izin edar pangan olahan; Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang I
  - Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Qiahan: Standar Kategori Pangan;
  - Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan:
  - Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan. Standar Batas Maksimum Cemaran Kima dalam Pangan Olahan.
  - Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan: 9. Standar Bahan Tambahan Pangan;
  - Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (beraku untuk Bahan Tambahan Pangan); 11. Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;
  - 12. Standar Bahan Penolong dalam 13. Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan;
  - Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Reperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);
     Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi);
  - 19. Staffoat Pangawasan Produk Rekayasa Genenk (berinku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG));
    17. Standar Persyaratan Pangan Sterii Kome siai (berinku untuk pangan yang diproses dengan steriisasi komersial);
  - 18. Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); 19. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;
  - 21. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol:
  - 22. Standar Label Pangan Olahan; Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
  - Starlind mitomasi harin et paise a Leide Paragin Oliania (in Diecolaniani unito aminunani belanborito);
     Starlind Acuan Label Gir Upkeualikan untuk Minuman Beralkosholi);
     Starlindin Persyaratan Penantsahan Zat Giri dan Zat Non gizi dalam Pangan Oliahan
     Starlindin Pensyaratan Penantsahan Zat Giri dan Zat Non gizi dalam Pangan Oliahan Mikro dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

  - (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); 27. Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
  - 28. Standar Penghajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menuniang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

- Dokumen ini dilerbitiren alstiem OSS berdeserinen dete deri Releku Uzehe, lerstmoen determalisten OSS, veno mentedi tenggung Jewel
- Dokumen ini leleh dilandalangani zecare elektronik menggunakan zerkikat elektronik yang dilerbitkan oleh #245-#250 Date lengkap Perizinan Serusaha dapat diperoleh melalui sistem DSS menggunakan hak aksas.



# Kewajiban Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha



- Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya;
- Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Persyaratan label pangan olahan.



Paling lama 12 bulan tidak dapat memenuhi Komitmen, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku



Pastikan data dan Informasi sahih dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan



Lakukan self assessment sebelum memproses data kepada petugas



Gunakan *Checklist* untuk mempermudah penyiapan dokumen



JANGAN GUNAKAN BIRO JASA!!!

# Perhatian!!

- 1. Pastikan pelaku usaha memiliki NIB di OSS RBA
- 2. Pastikan memilih KBLI pada OSS sesuai dengan kategori pangan yang akan didaftarkan
- 3. Pastikan pemilihan ID PB-UMKU sesuai produk yang didafarkan









# **PENUTUP**



Registrasi Pangan Olahan terus berupaya melaksanakan komitmen pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha



Badan POM terus berinovasi agar pelayanan yang diberikan mudah dan cepat



Badan POM senantiasa mendukung Usaha Pangan Olahan Mikro dan Kecil



Komitmen pelaku usaha untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku sangat menentukan jaminan produk aman, bermutu dan bergizi sesuai standar dan ketentuan

# Informasi & Pengaduan Publik Direktorat



## Direktorat Registrasi Pangan Olahan



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT



Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin - Kamis) Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi bagi pelaku usaha pemula/baru



Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin - Kamis) Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi terkait kendala sistem e-registration



registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin - Rabu) Pukul 09.00 - 12.00 wib

**BPOM** 

Konsutasi melalui

**Contact Centre** 

Pelayanan untuk berkonsultasi terkait registrasi pangan olahan yang sedang berproses



(021) 311 - 51 - 951 Hari Kerja (Senin - Jumat) Pukul 09.00 - 15.00 wib



registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin - Kamis) Pukul 09.00 - 15.00 wib



Email Korenspondensi penilaianpangan@pom.go.id



Konsultasi melalui UPT Balai Besar/Balai/Loka POM setempat



SMS Direktur 0811-9713-571

#### **KOTAK SARAN DIGITAL**



Youtube Registrasi Pangan Olahan



@registrasipangan.bpom



Registrasi Pangan Olahan



Tiktok @registrasipangan\_bpom



www,registrasipangan.pom.go.id



# KATAKAN TIDAK

PADA KORUPSI

Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi



# KETEMU RPO DI SOSIAL MFDIA YUK!

Scan QR code ini, Follow Akun Sosmed kami!

Banyak informasi penting seputar registrasi pangan olahan.

Sampai ketemu ya! 😂

Terilly file